

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR . 211. TAHUN . 1990.

TENTANG

PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK ATAS NAMA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

: Surat Camat Nomor : 14.1/373/426.611/1990 tentang pengangkatan/pemberhentian Membaca Kepala Desa ... Kedungdowo ... Kecamatan ... Nganjuk : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas peme-Menimbang rintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa ... Kedungdowo..... Kecamatan Ngan juk , dipandang perlu untuk mengangkat/ memberhentikan Kepala Desa. b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II. : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur; Mengingat

- 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
- 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa:
- 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/1983 tentang pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Dusun.

Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal . 12. Mei . 1990 Nomor . 141/10.551/013/1990 perihal pemberhentian/pengangkatan Kepala Memperhatikan Desa.

MEMUTUSKAN

: Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II ... Nganjuk.... tentang Rengangkatan/-Menetapkan Pemberhentian Kepala Desa.

: Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 3. (tiga) PERTAMA Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Kepala Desa.

KEDUA

KETIGA

: Sejak diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala-Desa, disamping melaksanakan pula tugas-tugas lain sebagai Kepala-Desa.

KEEMPAT

: Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk - diketahui dan diindahkan.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mes tinya.

Ditetapkan di: NGANJUK

Pada tanggal : 18 Me i 1990

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Drs. IBNU SALAM

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1.	Menteri Dalam Negeri	Cq. Direktur Jenderal PUOD				
	sebagai laporan;					
3	~	T FT 9				

2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I . Jawa Timur di Surabaya

3. Pembantu Gubernur di ... Kedi, ri. ..

4. Pembantu Bupati di ... Nganjuk

5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan ... N.g.a n j. u k....

7. Pertinggal.

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II N.G.A.N.J.U.K...

NOMOR: ...211 TANGGAL .18. M. & L.. TAHUN ...1990

Nota Persetujuan Gubernur	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
KDH TK I Jawa Timur Tanggal :	Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	
2	3	4	5	6	7	8
TAT. 12 M e i 1990 No. 141/10.551/013/1990	HADI RAHARDJO Nganjuk, Thil. 6 - 2 - 1930.		batan dan berhenti atas permintaan - sendiriDiberikan penghar gaan sekaligus be rupa uang sebesar 2 (dua) kali jum- lah penghasilan - tetap yang diteri ma pada bulan ter akhir, dituangkan dalam bentuk Kepu tusan Desa dan di sahkan oleh Bupa- ti KDH.	i Nganjuk, Tgl 6 - 2 - 1930.	Kepala Desa Ke- pala Desa Kedung dowo Kecamatan	Selama menjabat sebagai Penjabat (PJ) Kepala Desa diberikan penghasilan te- tap setiap bulan sebesar 60 % X Rp. 60.000,00 = Rp. 36.000,00 Dituangkan dalam bentuk Keptusan Desa dan disah - kan oleh Bupati KDH.

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA - TIMUR
BUPATI KOH TK II A.N. G A N J. U. K.

Drs. IBNU SALAM